



PENETAPAN

Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perwalian yang diajukan oleh:

Xxxxx binti Wito Wiyono, umur 42 tahun, NIK xxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xxx), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dukuh Xxxxx, RT.01 RW.01, Desa xxx, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 21/Pdt.P/2022/PA.Skh, tanggal 07 Januari 2022, mengajukan permohonan perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Januari 1998, Pemohon telah melakukan pernikahan secara sah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxxx**, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah, Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 526/3/I/1998, tertanggal 23 Januari 1998,
2. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan suaminya (**Xxxxx**) telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

Hal. 1 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Mia Leny Rini binti Xxxxx**, Perempuan, umur 23 tahun, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 19 Desember 1998;
- 2) **Xxxxxbin Xxxxx**, Laki-laki, umur 13 tahun, tempat tanggal lahir Sukoharjo, 30 Juni 2008;
3. Bahwa suami Pemohon bernama **Xxxxx** telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 08 bulan Maret tahun 2021, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474.3/16/III/2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 10 bulan Maret tahun 2021;
4. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama **Xxxxxbin Xxxxx** masih berada di bawah umur 21 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum. Maka Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Pengampu atau Wali dari anak kandung Pemohon tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxxxxbin Xxxxx** adalah anak yang sah dari perkawinan Pemohon dengan almarhum **Xxxxx**, Laki-laki, tempat lahir tanggal Sukoharjo, 30 Juni 2008, Sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 2878/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 16 Juli 2008;
6. Bahwa Pemohon hubungannya dengan **Xxxxxbin Xxxxx** sebagai ibu kandung;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak ini mewakili tanda tangan untuk mengurus:
 - Menjual Sertipikat Hak Milik No. 04131, luas 139 m² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), berupa sebidang tanah berdiri bangunan, atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono, Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Xxxxxyang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
 - Balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 04132, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), berupa sebidang tanah berdiri bangunan, atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono,

Hal. 2 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Xxxxxyang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah menjadi atas nama Rahayu;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Xxxxx binti Wito Wiyono**) sebagai wali atau pengampu dari anak kandungnya yang bernama **Xxxxxbin Xxxxx**;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon pengampu atau wali (**Xxxxx binti Wito Wiyono**) untuk mewakili tanda tangan mengurus:
 - 1) Menjual Sertipikat Hak Milik No. 04131, luas 139 m2 (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), berupa sebidang tanah berdiri bangunan, atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono, Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Xxxxxyang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Balik nama pada Sertipikat Hak Milik No. 04132, luas 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi), berupa sebidang tanah berdiri bangunan, atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono, Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Xxxxxyang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah menjadi atas nama Rahayu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Hakim telah menerangkan kepada Pemohon tentang kewajiban, tugas atau tanggung jawab, serta risiko sebagai seorang wali dari anak yang masih di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti dan akan menjalankan kewajibannya sebagai wali dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3311085403790001 atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, tanggal 28 Februari 2020, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3311081105052434 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 24 Februari 2020, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 526/3/I/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, tanggal 23 Januari 1998, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofa Aditya Wardana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tanggal 16 Juli 2008, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/16/III/2021 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan Pemerintah Desa Sopen, Kecamatan Mojolaban, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.5);

Hal. 4 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Keterangan Warisan tanggal 7 Juni 2021, telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04132 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 01077/Sapen/2021 tanggal 2 November 2021, seluas 150 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Mojolaban, Desa Sapen, tercatat atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono, Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Sofa Aditya Wardana. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 04131 atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 01076/Sapen/2021 tanggal 2 November 2021, seluas 139 m², terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Mojolaban, Desa Sapen, tercatat atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono, Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Sofa Aditya Wardana. Bukti tersebut telah dinazegelen oleh Pejabat Pos dan sesuai dengan aslinya (P.8);

B. Saksi:

1. Eni Saraswati binti Harto Mardoko (34 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxx** dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxxxxbin Xxxxx**, Laki-laki, tanggal lahir 30 Juni 2008 (13 tahun) masih sekolah dan belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia tanggal 8 Maret 2021;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi (janda) hingga saat ini;

Hal. 5 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus balik nama sertifikat atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang lainnya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

2. Nia Wahyuningsih binti Kasiyo (33 tahun)

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Sepupu suami Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon yaitu bernama **Xxxxxx**;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Xxxxxx** dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak anak;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama **Xxxxxbin Xxxxx**, Laki-laki, tanggal lahir 30 Juni 2008 (13 tahun) masih sekolah dan belum menikah;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia 8 Maret 2021;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak Pemohon tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi (janda) hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk mengurus balik nama harta atas nama anak Pemohon tersebut;
- Bahwa anak Pemohon yang lainnya tidak keberatan atas permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan permohonan perwalian dan Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, sebagaimana ternyata dalam bukti P.1 dan P.2, maka berdasarkan penjelasan Pasal 1 angka 37 UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka Pengadilan Agama Sukoharjo berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak bernama Xxxxxbin Xxxxx, Laki-laki, tanggal lahir 30 Juni 2008 (13 tahun) yang keduanya belum dewasa, atau belum cakap bertindak hukum, sedangkan Pemohon berkepentingan mewakili anak tersebut untuk mengurus penjualan dan balik nama sertifikat tanah di mana anak Pemohon tersebut tercantum sebagai salah satu pemegang hak milik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan, yaitu berupa bukti tertulis yang terdiri dari P.3 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.3 sampai dengan P.8 semuanya merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan fotokopi tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan isinya relevan dengan materi permohonan Pemohon, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya secara langsung di depan sidang, sebagaimana telah terurai pada bagian Duduk Perkara di atas, keterangan mana antara saksi satu

Hal. 7 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, serta pengetahuan Hakim di persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon adalah istri dari Xxxxx;

Bahwa pernikahan Pemohon dengan Xxxxx dikaruniai telah dikaruniai 2 orang anak, di mana anak ke dua masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah;

Bahwa suami Pemohon, Xxxxx, telah meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2021;

Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak yang bernama Xxxxxbin Xxxxx, Laki-laki, tanggal lahir 30 Juni 2008 (13 tahun) berada dalam asuhan Pemohon sampai sekarang tanpa ada masalah;

Bahwa Pemohon secara umum adalah orang yang sehat, tidak memiliki kelainan mental, dan belum menikah lagi (janda);

Bahwa anak Pemohon yang pertama tidak keberatan dengan maksud Pemohon untuk menjual dan balik nama sertifikat tanah atas nama anak Pemohon yang kedua;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak dibawah umur 18 tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya dan mereka mewakili mengenai segala perbuatan hukum anak tersebut, sedangkan anak yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berada dibawah kekuasaan wali. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perwalian hanya dilakukan terhadap anak yang masih umur 18 tahun, atau belum menikah, dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua (ibu) kandung dari anak yang sedang

Hal. 8 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan perwaliannya, dan tidak terbukti bahwa Pemohon telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Hakim permohonan Pemohon yang meminta agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak kandungnya sendiri adalah tidak tepat, sebab dari segi terminologi orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali, dan demikian juga sebaliknya, sekalipun dari segi fungsi dan tujuan adalah sama, yakni untuk menjalankan pengasuhan terhadap anak dibawah umur, di mana orang tua ataupun wali sama-sama dapat mewakili anak untuk melakukan suatu perbuatan hukum, untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian permohonan Pemohon tersebut diajukan dengan tujuan agar Pemohon dapat mewakili anak kandung Pemohon tersebut di atas yang masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, yakni mengurus turun waris dari ibu kandung almarhum suami Pemohon. Maka oleh sebab itu, Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut secara substantif lebih dimaksudkan sebagai permohonan agar Pengadilan mengeluarkan penetapan yang menegaskan bahwa Pemohon sebagai orang tua kandung mempunyai kewenangan hukum mewakili anak kandungnya dalam melakukan suatu tindakan hukum;

Menimbang, bahwa substansi permohonan tersebut sudah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa Orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan. Oleh sebab itu, maka Hakim menilai kedudukan dan kewenangan Pemohon sebagai orang tua (ibu kandung) yang menyandang hak kekuasaan orang tua dan selanjutnya berwenang mewakili anak kandungnya dalam melakukan perbuatan hukum, dapat ditegaskan melalui penetapan ini. Penegasan tersebut selanjutnya bisa memberi kepastian hukum dan menjadi rujukan yuridis bagi Pejabat/Instansi Pemerintah maupun Swasta yang berkepentingan, dalam

Hal. 9 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan hukum yang bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai hukum keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perwalian adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon sebagai orang tua (ibu) kandung dari anak bernama Xxxxxbin Xxxxx, Laki-laki, tanggal lahir 30 Juni 2008 (13 tahun), berwenang untuk bertindak hukum mewakili anak tersebut, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, termasuk dalam:
 - 1) Menjual sebidang tanah dan bangunan di atasnya sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 04131, luas 139 m² (seratus tiga puluh sembilan meter persegi), atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono, Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Xxxxxyang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah;
 - 2) Balik nama Sertipikat Hak Milik No. 04132, luas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), atas sebidang tanah dan bangunan di atas, tercatat atas nama Sumi Wignyo Sadimin, Sartono, Triyono, Rahayu, Surati, Miyono, Mia Leny Rini, Xxxxxyang terletak di Desa Sapen, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah menjadi atas nama Rahayu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 Miladiah bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

ttd

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy

Hal. 11 dari 12, Put. No. 21/Pdt.P/2022/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp10.000,00
c. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp100.000,00
4. <u>Meterai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp225.000,00